



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN**  
**NOMOR: 4 TAHUN 1995 SERI: B NOMOR: 4**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah diubah untuk yang kelima, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan maka perlu disesuaikan dan diatur kembali ;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
  2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang .....

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 - tentang Pendaftaran Penduduk ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 - Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun ke atas ;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 407/44 Tahun 1983 tentang Sistem Pengelolaan Data Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara swakelola dengan Komputer ;

14. Peraturan .....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7 Seri D).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Desa .....

- d. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam - Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- e. Penduduk adalah Setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang bertempat tinggal sementara dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- h. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- i. Perubahan Penduduk adalah Mutasi Penduduk yang terjadi dalam suatu Wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian ;
- j. Kepala Keluarga adalah :
  - 1. Orang Laki-laki kawin atau tidak yang - bertempat tinggal dengan penempatan dan atau dengan anak-anak ;
  - 2. Orang Perempuan, dengan tidak memandang - kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anak di bawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;
  - 3. Orang .....

3. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
4. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu, - dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya ;
6. Kuasa dari orang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.

BAB II  
KARTU KELUARGA  
Pasal 2

- (1) Setiap Keluarga dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluargadan Anggota Keluarga.
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga ialah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (4) Bentuk, warna dan masa berlakunya Kartu Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 3

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga - dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (2) Kartu Keluarga dibuat 1 (satu) set dalam - rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga.
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

## Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk Sementara Warga Negara - Asing yang berdiam/tinggal dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS).
- (2) Bentuk, warna dan masa berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB III  
KARTU TANDA PENDUDUK  
Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tu -  
juh belas) .....

juh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.

(2) Bentuk, warna dan alat pengaman Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bentuk segi empat dengan ukuran 6x9 cm ;
- b. Blangko Kartu Tanda Penduduk terbuat dari kertas jenis watermark dengan memakai tinta pengaman berwarna putih pada halaman muka dan berwarna dasar kuning gading dengan gambar bayangan Lambang Garuda Pancasila dengan kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (dengan blok letter) pada halaman belakang.

(3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan - uraian sebagai berikut :

a. Pada halaman muka :

1. Pada kiri atas berisi Lambang Pementrian Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan di bawahnya ditulis nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Pada kiri bawah diisi dengan kata-kata "Tanda tangan/Cap jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk", dan di atasnya diberi garis mendatar ;
3. Pada bagian tengah dan sampai kanan atas :

- Diisi dengan kata-kata : KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

Pemerintah .....



Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

(Untuk Warga Negara Asing/Orang - Asing, kata-kata tersebut dicetak dengan warna merah) ;

- Di bawah garis memanjang diisi perkataan :

"Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/-denda".

4. Pada kanan bawah diisi perkataan "Pas photo ukuran 2 x 3 cm" (terletak dalam segi empat 2 x 3 cm).

- b. Pada halaman belakang berisi uraian sebagai berikut :

Nomor KTP	:		
Nama Lengkap	:		
Jenis Kelamin	:		Golongan darah :
Tempat/tgl. lahir	:		
Kawin/tidak kawin	:		Agama :
Pekerjaan	:		
A l a m a t	:		
RT.	:	RW.	Kebumen,
Kelurahan/Desa	:		An.BUPATI KDH TK.II KEBUMEN
			CAMAT,
Kecamatan	:		
Berlaku hingga	:		

\_\_\_\_\_  
NIP.

## Pasal 6

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat - atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka - waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan dengan ketentuan mulai dan berakhirnya di- sesuaikan dengan tanggal lahir Wajib Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir - masa berlakunya oleh Penduduk yang bersang- kutan untuk diperpanjang atau diganti dengan yang baru.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru setelah ada tanda lapor hilang dari kepolisian setempat.
- (5) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki satu - Kartu Tanda Penduduk.

## Pasal 7

- (1) Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pa- sal ini hanya berlaku bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

(3) Bagi .....

- (3) Bagi wajib Kartu Tanda Penduduk yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang/OT tetap diberlakukan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini diberi tanda khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
PERUBAHAN PENDUDUK  
Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota Keluarganya kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karena suatu hal lain Kepala Keluarga berhalangan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4) Setiap Penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan di tempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan di tempat yang baru.

(5) Untuk .....

- (5) Untuk setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V  
R E T R I B U S I  
Pasal 9

- (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dikenakan - retribusi sebesar Rp 1.200,00 (Seribu dua ratus rupiah) per set.
- (2) Untuk pemberian Kartu Tanda Penduduk termasuk biaya photo dan laminating dikenakan retribusi :
- a. Warga Negara Indonesia sebesar -  
Rp 1.500,00 (seribulima ratus rupiah).
- b. Warga Negara Asing/Orang Asing sebesar -  
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Untuk pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dikenakan retribusi sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) tidak termasuk pasphoto.
- (4) Hasil penarikan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN  
Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat - (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), (2), (3), Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
LAIN - LAIN  
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII  
P E N U T U P

Pasal 13 .....

## Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak - tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN  
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 4  
Oktober 1995 Nomor : 188.3/290/1995.

Diundangkan .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1995  
Seri B pada tanggal 21 Nopember 1995.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

*[Handwritten signature]*  
-----  
Drs. SOEPARDJO ANGGASAMITA

-----  
PEMBINA TK. I

NIP. 010 046 438

## P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 1995

## TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

## I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan demi kelancaran serta ketertiban pelaksanaan Pendaftaran Penduduk seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan dewasa ini serta sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan-keputusan Menteri Dalam Negeri yang baru dan Surat Edaran yang meliputi :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1990 Nomor : 474.4/1654/SJ perihal Pelaksanaan Registrasi Penduduk yang menegaskan jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk dan menentukan harga/biaya pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Mei 1991 Nomor : 477/1702/PUOD perihal Harga Blangko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, yang menentukan harga blangko Kartu Tanda Penduduk ;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei 1991 Nomor : 474.4/1814/PUOD perihal Penggunaan Laminating Film Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlambang Negara/Garuda Pancasila ;

4. Surat .....



4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor : 474.4/007516 perihal Tertib Administrasi Kependudukan.

Maka perlu adanya penyesuaian beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1978 beserta perubahannya.

Untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu mengatur kembali dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang rusak diganti dengan yang baru setelah yang bersangkutan menunjukkan yang rusak.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (4) : Yang dimaksud pindah dalam ayat ini adalah untuk tujuan menetap.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.